



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 277 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 276

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 382 TAHUN 1993

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BULELENG
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 424 Tahun 1992 tentang Peresmian Saudara Drs. I Gede Marsaja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - b. bahwa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 22 Mei 1993 Nomor 171.1/1185 T.Pem perihal Usul Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dari Frak;: Karya Pembangunan;
 - c. bahwa Saudara Drs. I Gede Marsaja mohon berhenti dengan hormat karena mendapat tugas belajar menempuh program Master Of Education di School Of Education University of La Trobe, di Melbourne Australia, maka dipandang perlu meresmikan pemberhentiannya dengan hormat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
 - d. bahwa Saudara I Ketut Siwa dipandang cakap dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;

- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c, dan d, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dipandang perlu meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. I Gede Marsaja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dan meresmikan pengangkatan Saudara I Ketut Siwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
- f. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dcwan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata Cara Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti Antar Waktu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang berhenti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

- (1) Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara Drs. I Gede Marsaja sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak yang bersangkutan tersebut ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Meresmikan pengangkatan Saudara I Ketut Siwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Ttd

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disarnpaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
3. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 eksemplar).
8. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar..
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraha.
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
13. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja.

14. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Buleleng di Singaraja.
15. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Buleleng di Singaraja.
16. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Buleleng di Singaraja.
17. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 277 Tanggal : 23 Juli 1993
Seri : D Nomor : 276

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857